

**TUGAS AKHIR**

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU  
PEMAIN JUDI *ONLINE* DI KOTA MALANG**

**(Studi di Kepolisian Resor Kota Malang)**

*Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat*

*Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Program Studi Ilmu Hukum*



**Oleh :**

**Nurhaliza Febriyanti**

**202110110311015**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU PEMAIN  
JUDI ONLINE DI KOTA MALANG (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA  
MALANG)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**



**Disusun oleh:**

**NURHALIZA FEBRIYANTI  
NIM: 202110110311015**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2025**

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU  
PEMAIN JUDI ONLINE DI KOTA MALANG (STUDI DI KEPOLISIAN  
RESOR KOTA MALANG)**

Diajukan Oleh:

**NURHALIZA FEBRIYANTI**

**202110110311015**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 18 Juli 2025

Pembimbing Utama,



**Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH**

Pembimbing Pendamping,



**Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.**

Dekan,



**Prof. Dr. Longga, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**NURHALIZA FEBRIYANTI**

202110110311015

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 18 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Sekretaris : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Penguji I : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Penguji II : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures correspond to the names listed in the exam board section: Dr. Shinta Ayu Purnamawati, Yaris Adhial Fajrin, Cekli Setya Pratiwi, and Syariful Alam.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NURHALIZA FEBRIYANTI

NIM : 202110110311015

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU  
PEMAIN JUDI ONLINE DI KOTA MALANG (STUDI DI KEPOLISIAN  
RESOR KOTA MALANG)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 28 Juli 2025  
METERAI  
TEMPEL  
3000  
4245AMX427266484  
Nurhaliza Febriyanti

## ABSTRAK

Nama : Nurhaliza Febriyanti  
NIM : 202110110311015  
Judul : Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Pemain Judi *Online* Di Kota Malang (Studi Di Kepolisian Resor Kota Malang)  
Pembimbing : Dr. Shinta Ayu Purnamawati S.H., M.H.  
Yaris Adhial Fajrin S.H., M.H.

Ketentuan pidana dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah digunakan sebagai dasar hukum untuk menindak pelaku judi online. Namun dalam praktiknya, ketentuan tersebut belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas tindak pidana judi daring, khususnya terhadap pelaku pemain yang hanya mengakses situs tanpa peran sebagai penyelenggara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan studi lapangan di Kepolisian Resort Kota Malang. Rumusan masalah yang dikaji meliputi: (1) bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pemain judi online oleh Polresta Kota Malang; dan (2) kendala-kendala yang memengaruhi proses penegakan hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku judi online masih menghadapi berbagai hambatan, baik secara struktural, substantif, maupun budaya hukum masyarakat. Secara struktural, belum adanya unit siber mandiri dan minimnya personel yang kompeten di bidang digital forensik menyebabkan lemahnya efektivitas penyidikan. Dari sisi substansi hukum, ketentuan pidana belum memberikan kepastian terhadap peran dan tanggung jawab pemain dan penyedia. Di sisi budaya hukum, masih rendahnya kesadaran masyarakat serta persepsi permisif terhadap praktik judi online menjadi tantangan tersendiri.

**Kata Kunci** : Penegakan Hukum; Judi Online; Polresta Kota Malang; Struktur Hukum; UU ITE.

## ***ABSTRACT***

Name : Nurhaliza Febriyanti  
NIM : 202110110311015  
Title : “Law Enforcement by the Police Against Online Gambling Players in Malang City (Study at the Malang City Police Resort)”  
Advisors : Dr. Shinta Ayu Purnamawati S.H., M.H.  
Yaris Adhial Fajrin S.H., M.H.

The criminal provisions under Article 303 of the Indonesian Penal Code (KUHP) and Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions (ITE Law) have been utilized as the legal basis to prosecute online gambling offenders. However, in practice, these provisions have not fully addressed the complexities of online gambling crimes, particularly regarding players who only access the gambling platforms without organizing them. This research adopts an empirical juridical approach, focusing on a field study at the Malang City Police Department (Polresta Kota Malang). The issues examined include: (1) how the Malang City Police enforce the law against online gambling players; and (2) what challenges hinder effective law enforcement. The findings reveal several impediments to effective prosecution, stemming from structural, substantive, and socio-legal cultural factors. Structurally, the absence of a dedicated cyber unit and lack of qualified personnel in digital forensics have weakened investigative capacity. Substantively, current legal provisions are vague regarding the liability distinction between players and organizers. Culturally, low public legal awareness and the permissive social perception of online gambling create significant challenges.

***Keywords*** : *Law Enforcement; Online Gambling; Polresta Malang; Legal Structure; ITE Law.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas rahmat dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir berjudul “PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU PEMAIN JUDI ONLINE DI KOTA MALANG (Studi di Kepolisian Resor Malang Kota)”. Tugas akhir ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam proses pengerjaan tugas akhir ini, penulis banyak memperoleh bantuan, arahan, pengajaran dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Shinta Ayu Purnawati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I penulis, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran yang sangat berguna dalam penyusunan tugas akhir ini.
4. Bapak Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II penulis, yang telah memberikan saran, bantuan, dukungan, dan kesempatan selama proses bimbingan.

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu kepada penulis baik secara keilmuan hukum pada umumnya maupun praktik di dunia kerja.
6. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Drs, H. Solihin, M.A.P. dan Ibunda Anis Rojabiyati yang senantiasa menjadi penyemangat serta sandaran terkuat bagi penulis selama proses pengerjaan tugas akhir. Terima kasih atas dukungan moral dan finansial untuk memberikan fasilitas pendidikan yang sangat layak bagi penulis, serta seluruh usaha yang tidak bisa disebutkan satu persatu disini. Semoga nantinya penulis bisa lebih hebat dari apa yang mereka inginkan.
7. Sahabat penulis Aisyah Ayu Eka Fitriana, S. MAT dan Risqi Ananda Putri A. MD yang telah menjadi partner bertumbuh selama 16 tahun. Terima kasih telah mengambil banyak peran penting, mulai dari menemani penulis di tempat penelitian, mendengarkan keluh kesah penulis tanpa menghakimi, serta selalu memberikan semangat dan menguatkan penulis bahwa segala masalah selama proses penyelesaian tugas akhir akan selesai dan menjadi kenangan indah pada akhirnya.
8. Teman-teman yang selalu setia mendengarkan, menyemangati, membantu penulis, Adelita Dian Prastiti, Azzahra Rosalia Putri, Devi Maharani, Norma Yunita Sari.
9. Zulfa Putri Fadhilah, S.H., Fadhila Fitri Nur Hanifah, S.H, Yulia Nur Azmi, S.H, Virilly Azzahra, S.H., Baiq Nurhaliza Salsabila, S.H., terima


kasih telah menemani penulis selama masa perkuliahan dan membuat kehidupan perkuliahan terasa begitu cepat dan penuh kebahagiaan.

10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam banyak hal.

Akhir kata, penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi referensi bagi permasalahan orang yang membacanya. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam tugas akhir ini, sehingga penulis dengan tangan dan pikiran terbuka menerima evaluasi, kritik maupun saran agar penelitian selanjutnya dapat lebih baik lagi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Malang, 13 Juli 2025


Nurhaliza Febriyanti



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>SERTIFIKAT PLAGIASI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	18
C. Tujuan Penelitian .....	19
D. Manfaat Penelitian .....	19
E. Kegunaan Penelitian .....	20
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>30</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum .....	30
B. Tinjauan Pustaka Tentang Judi Online .....	38
C. Tinjauan Umum tentang Hukum terkait Perjudian <i>Online</i> .....	44
D. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Resort Kota Malang .....	46
E. Tinjauan Umum Wewenang Kepolisian .....	53

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemain Judi Online di Wilayah Hukum kota Malang .....	57
B. Kendala-Kendala Yang Mempengaruhi Kepolisian Resort Kota Malang Dalam Menangani Pelaku Judi Online .....	79
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>103</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	12
-------------------------------------	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Satreskim Polresta Malang.....	51
Gambar 3.1 Alur Prosedur Penegakan Hukum Oleh Polresta Kota Malang Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online .....	61



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Gambar Surat Tugas .....	103
Lampiran 2 Permohonan Izin Observasi.....	104
Lampiran 3 Surat Keterangan Observasi .....	105
Lampiran 4 Kartu Kendali .....	106
Lampiran 5 Golden Tiket Plagiasi .....	108
Lampiran 6 Lembar Pengesahan.....	109



## SERTIFIKAT PLAGIASI

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS  
PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Nurhaliza Febriyanti

Nim : 2021101103311015


Dengan Judul Skripsi :

“ Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Pemain Judi di Kota Malang (Studi di Kepolisian Resor Kota Malang)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Juli 2025



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad R. Djunaedi, *Cybercrime dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).
- Afaf Mafakir Ahmad Zadal, *UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PENGGUNA JASA JUDI ONLINE DI KOTA BATU (Studi di Kepolisian Resor Kota Batu) Universitas Muhammdiyah Malang* 2024.
- Alhadi, R. M. (2024). *Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Perjudian Online di wilayah hukum Polres Majalengka dihubungkan dengan Undang-Undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Ali Wisnubroto, 2002. *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta,
- Andi Hamzah. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika.
- Arispan, T. O. A., & Moulia, N. (2023). LAW ENFORCEMENT AGAINST THE PERPETRATORS OF ONLINE GAMBLING HIGGS DOMINO BASED ON QANUN ACEH NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING JINAYAT LAW. *Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum*, 1(2). Hal. 2
- Bagaskara, M. B. W. (2024). Peran Kepolisian Daam Mengatasi Tindak Pidana Judi Online Di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 4(4).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 15-16, 2002
- Bolle, A. P., Wilhelmus, B. V., & Tallo, D. D. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Judi Offline dan Tindak Pidana Judi Online di Kota Kupang. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(4)
- Christy Prisilia Constansia Tuwo (2016), Penerapan Pasal 303 KUHP tentang Perjudian, *Lex Crime*. Vol.1.No 1.

Claire Angelique R.I. Nolasco, Michael S. Vaughn, Rolando V. del Carmen, Toward a New Methodology for Legal Research in Criminal Justice, *Journal Of Criminal Justice Education* , Vol. 21, No. 1, 2010

CNBC Indonesia. 2024. Menko Polkam: Transaksi judi online RI Tembus Rp900 Triliun tahun ini. Diakses pada 7 februari 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20241121143540-37-590039/menko-polkam-transaksi-judi-online-ri-tembus-rp900-triliun-tahun-ini>. Diakses pada tanggal 07 Juli 2025

Fortuna, Lovely, Elwi Danil, dan Yoserwan Yoserwan. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG PANJANG." *UNES Law Review* 5.4 (2023)

Friedman, System hukum dalam perspektif ilmu sosial, *The Lega; Ssystem : Ar sosial Science Perspective*,

Haekal Fikri, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE OLEH KEPOLISIAN RESORT MATARAM, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM 2023

Hasan, Zainudin, et al. "Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2.3 (2023): 375-380.

Kadek Setiawan, (2023)Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelakutindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Di Polres Buleleng, Vol 3, 4.

Kartini, Kartono 1997, Perjudian dan Akibatnya, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.

Kurniawan, Yundha, Taufik Siregar, and Sri Hidayani. "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 4.1 (2022): 28-44.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280, 2010
- Nur Solikin. 2019. *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Pasuruan. Penerbit Qiara Media.
- Rahmat, M., Natsir, M., & Darwis, M. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Judi Togel Online. *Jurnal Litigasi Amsir*.
- Sannyasa, G. D. and Mertha, I. K. (2020). Pengaturan tindak pidana perjudian dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam micro-transaction pada game online. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(9), 1467.
- Satjipto Raharjo. 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung. Penerbit Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan 13, 2014
- Sulistyo, H., & Ardjayeng, L. (2018). Tinjauan yuridis tentang perjudian online ditinjau dari undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 1(2).
- Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/2/VI/2015 tentang Gelar Perkara dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.
- Tempo.Co (2024) 5 Cara Laporkan Judi Online dengan Mudah, Bisa Lewat Google. <https://www.tempo.co/ekonomi/5-cara-lapor-judi-online-dengan-mudah-bisa-lewat-google-47857>. Diakses pada tanggal 6 Juli 2025
- Tri Wahyudi, (2015) *Hambatan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Di Kepolisian Resort Kediri Kota)*, Jurnal Ilmiah,
- Widodo. *Memerangi cybercrime: karakteristik, motivasi, dan strategi penanganannya dalam perspektif kriminologi*. Aswaja Pressindo. 2013
- Wirawan, J., & Wahyudi, A. (2022). Kebijakan penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan perjudian online. *Journal Evidence Of Law*, 1(3).